

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA
KOMPORATIF UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DENGAN HUKUM ISLAM
(PUTUSAN NO. 1362/PDT.G/2016/PA.KAB.KDR)**

Annisa'u Nafidatu Sholikhah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail: annisanafida15@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is in decision no. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr polygamy occurred without the permission of the first wife then a request for cancellation of polygamy was filed by the Petitioner against the polygamous marriage of Respondent I (husband) with another woman who the respondent continued his polygamous marriage without the permission of the Petitioner. The purpose of this study was to find out the cancellation of marriage due to polygamy without the permission of the first wife in the decision of the Religious Court of Kediri Regency, decision no. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr from the perspective of Law No. 1 of 1974 and the perspective of Islamic law. The research method used is normative research and the data used are primary data and secondary data collected through documentation transcripts, then analyzed using descriptive analytical data analysis techniques. The results of this research and discussion indicate that the Petitioner has legal standing to file a Marriage Annulment Application as stipulated in Article 23 letter (d) of Law Number 1 of 1974 regarding the marriage of Respondent I to Respondent II which was carried out when Respondent I was still legally married without the permission of the Petitioner. However, in the view of Islam, polygamy without the wife's permission cannot be a reason for submitting an annulment of marriage because the condition for polygamy in Islamic law is only to be fair to wives.

Keywords: *Annulment of Marriage, Polygamy*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, luas dan kokok untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasih, tentram dan bahagia (Ramulyo, 1996).

Dalam hukum Indonesia, pada azasnya dalam suatu perkawinan hanya boleh memiliki satu istri saja. Adapun jika seseorang ingin memiliki istri lagi, harus mendapatkan izin poligami dari istri pertamanya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 poin a Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Selain mendapatkan izin dari istri pertama, juga harus bisa berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Pada prakteknya tidak sedikit dari masyarakat melanggar aturan yang sudah ada seperti melaksanakan poligami tanpa izin istri pertamanya.

Dalam kasus tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwasannya perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut terdapat cacat demi hukum.

Adapun pembatalan perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat sah suatu perkawinan, dengan kata lain syarat tidak terpenuhi. Sehingga dengan tidak terlengkapinya syarat atau sahny suatu perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada (Umam, 2017).

Di pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat sebuah putusan dengan perkara No.1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tentang pembatalan perkawinan. Adapun putusan ini mengenai pembatalan perkawinan karena tanpa izin istri pertama. Pada perkara ini yang menjadi termohon ada dua pihak. Pihak yang pertama yaitu suami, dan pihak kedua yaitu istri kedua.

Dalam perkara ini yang mengajukan pembatalan perkawinan selaku pemohon adalah istri pertama, dimana yang menjadi pokok masalah adalah pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara termohon 1 dengan termohon II yang melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon yang berstatus masih menjadi istri kemudian pernikahan

poligami ini baru diketahui ketika Pemohon dengan Termohon I telah bercerai dan Pemohon bermaksud ingin meminta hak harta gono-gini yang selama ini belum belum diurus dan belum terpenuhi, sedangkan pembatalan perkawinan baru diajukan dengan dalil karena pemohon baru mengetahui saat ini ketika memori dading yang di tanda tangani oleh termohon I dan termohon II untuk perjanjian perdamaian antara Termohon I dan Termohon II.

Namun yang menjadi tanda tanya bagi penulis di sini adalah, antara Pemohon dengan Termohon I sebenarnya sudah putus tali perkawinannya karena bercerai, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Jadi apakah bisa perkawinan tersebut dibatalkan karena yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah mantan istri .

Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara putusan No.1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr dimana salah satu alasan karena termohon I melangsungkan perkawinan tanpa seizin istri pertama yang kemudian diketahui lama setelah bercerai.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin istri pertama dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kdr perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan bagaimana pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin istri pertama dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No.1362/Pdt.G/2016/PA.Kdr perspektif Hukum Islam.

Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin istri pertama dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kdr perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan untuk mengetahui pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin istri pertama dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr perspektif hukum Islam.

Pembatalan perkawinan adalah pernyataan batal (urung, tidak jadi) dari kata dasar batal yang tidak sah. Menurut Yahya Harahap, pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak No legal force maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada. (Harahap, 1975)

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan dapat dibatalkan, dikarenakan perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan

yang bersifat sementara ialah larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi dalam hukum Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Putus perkawinan disebabkan fasakh, berbeda dengan talak, yang berlangsung hanyalah talak bain sughra dalam arti suami tidak boleh kembali kepada istrinya dalam bentuk rukuk.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV Pasal 22 telah tercantum bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. (Rahmatillah dan A.N Khofify, 2017)

Jadi pembatalan perkawinan adalah dibatalkannya perkawinan yang sudah terjadi, dan dikemudian hari diketahui bahwa ketika terjadinya perkawinan tersebut ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Dan diputuskannya perkawinan ini atas dasar putusan hakim di Pengadilan. (Faizuluddin, 2021).

Poligami adalah istilah di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Laki-laki harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri di bidang nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian malam. Jika tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu orang istri saja. (Aibak, 2009)

Begitu juga yang dikatakan oleh Sayuti Thalib bahwa seorang laki-laki yang beristri dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. (Sayuti Thalib, 2009).

Kemudian ada 2 syarat ntuk bisa berpoligami yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alaternatif adalah apabila pengadilan dapat mengizinkan seorang berpoligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri cacat badan atau penyakit yang tidak bisa sembuh, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif merupakan syarat yang semuanya harus dipenuhi oleh suami. Jika salah satu tidak terpenuhi makan izin poligaminya tidak bisa dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menjadi objeknya mengenai

asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan perjanjian dan doktrin (Muhammad & Aripin, 2010). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena poligami tidak berizin berdasarkan komparatif Undang-Undang dengan Hukum Islam.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue aproach) yaitu pendekatan legislasi dan regulasi pada sebuah putusan tentang pembatalan perkawinan karena tanpa izin istri pertama dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sumber data dalam sebuah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan tanpa izin istri pertama.

Data penelitian yang dihasilkan ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer melalui putusan pengadilan Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan buku tentang hukum Islam yang berkaitan dengan poligami. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh melalui pendapat pakar hukum Islam yang dituangkan dalam artikel, jurnal website tentang pembatalan perkawinan. (Marzuki, 2005).

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi (document research) melalui penelitian ini, penulis memfokuskan untuk dapat menelaah bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan putusan yang terkait masalah pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin istri pertama dalam putusan No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode content-analysis untuk menganalisis data berdasarkan isinya. Yakni pertimbangan hukum atau dasar hukum, dan hasil putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam putusan No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. Bahan analisa yaitu terkait materi pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin istri pertama. Kemudian menggunakan deskriptif analisis yaitu mengkaji dan mendeskripsikan terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sedangkan analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman penelitian terhadap yang ditemukan. Metode yang digunakan adalah metode content-analysis untuk menganalisis data berdasarkan isinya. Pada penelitian ini peneliti mendoatkan data dari banyak sumber dan ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

dan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena tanpa izin istri pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr merupakan permohonan dari Pemohon (isteri) terhadap Termohon I (suami) dan Termohon II (isteri) kedua dari Termohon I. Dimana Termohon I (suami) secara diam-diam melangsungkan perkawinan dengan Termohon II tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama (Pemohon) serta tidak ada putusan Pengadilan Agama yang memberikan izin kepada Termohon I (suami) untuk menikah lagi, yang dimana perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang di dalam Akta Nikah No. 511/63/XII/95. Dimana status Termohon I saat itu masih terikat perkawinan dengan Pemohon. Inilah yang menjadi landasan dari Permohonan Pemohon terhadap Termohon I dan Termohon II agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan.

Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon I dahulu suami istri sah dan kemudia bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 06 Oktober 2008. Pada waktu Pemohon dan Termohon I masih terikat suami istri kemudian Termohon I menikah lagi dengan Termohon II dan Pemohon baru mengetahui setelah Pemohon cerai dengan Termohon I dan ada hak Pemohon yang belum dibagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada saat Termohon I masih terikat suami istri sah tanpa izin Pemohon. Sedangkan permohonan pembatalan perkawinan baru diajukan setelah Pemohon dan Termohon I bercerai dengan dalil bahwa Pemohon baru mengetahui saat ini ketika telah terbit perjanjian damai No. BA ADV /VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 oleh Termohon I dan Termohon II.

Kemudian Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana amar putusan diatas, oleh karena itu terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang tidak dipertimbangkan, telah dianggap dikesampingkan karena Majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, karena bukti Kutipan Akta Nikah nomor XXXX tanggal 17 Desember 1995

mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya memutuskan untuk mengesampingkan dan menolak petitum ke 2 primer permohonan Pemohon serta mengabulkan petitum ke 3 yaitu dengan menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah secara hukum.

Perkara pengajuan permohonan pembatalan poligami tanpa izin istri pertama dengan Nomor Perkara 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr merupakan salah satu perkara yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena dalam perkawinan poligaminya telah melanggar aturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam perkawinan poligaminya sudah jelas dalam putusan. Bahwa dalam Pasal 3 dan 4 berbunyi seorang suami hanya boleh beristri satu dan apabila menghendaki akan menikah lagi maka harus meminta izin kepada istri dan diajukan ke Pengadilan agama, begitu pula dalam Pasal 9 dijelaskan seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, jelas ini sudah melanggar peraturan tersebut. Sehingga perkawinan ini sudah sepatutnya untuk di batalkan oleh hakim sebagai penegak hukum di Pengadilan.

Jika ditinjau dari hukum Islam, pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tidak berizin tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembatalan perkawinan. Karena dalam Alquran sendiri tidak menjelaskan bahwa syarat dari poligami adalah adanya izin dari istri pertama, akan tetapi cukup bisa menjamin dirinya mampu berlaku adil.

Dalam hukum Islam, syarat seseorang ingin berpoligami hanyalah bisa berlaku adil terhadap istri-istri. Negara Indonesia menganut sistem kekeluargaan bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Dalam perihal seseorang suami yang hendak melaksanakan pernikahan poligami wajib memenuhi persyaratan yang sudah berlaku. Salah satu ketentuan yang wajib dilaksanakan yaitu memperoleh izin dari istri dan wajib mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun jika terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah tertera dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka bisa diajukan permohonan pembatalan perkawinan karena poligami.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni berpacu pada Pasal 3, 4, dan 9 perkawinan poligami tanpa izin dari isteri pertama ini dapat dibatalkan. Karena salah satu syarat melakukan poligami adalah mendapatkan izin dari istri pertama dengan cara mengajukan ke Pengadilan di mana ia bertempat tinggal. Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr, putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini sudah tepat. Karena suami ketika menikahi istri kedua, terbukti tanpa adanya izin dari istri pertama, maka perkawinan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama dapat dibatalkan.

Dalam pandangan hukum Islam, poligami tanpa izin istri pertama tidak membuat perkawinannya batal. Selagi perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam.

Adapun dalam Islam, apabila seseorang ingin beristri lebih dari satu orang maka tidak harus meminta izin kepada istri yang pertama. Hanya saja syaratnya adalah bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 1362/Pdt.G/2016/ PA.Kab.Kdr perkawinan antara suami dengan istri kedua tetap sah secara agama dan tidak cacat sehingga pernikahan tidak bisa dibatalkan dengan alasan poligami tidak berizin.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Kepada masyarakat agar lebih mentaati hukum yang berlaku. Jangan sampai menggunakan cara yang salah untuk mencapai tujuan salah yang dianggap benar. Karena perbuatan tersebut, banyak mendatangkan hal-hal negatif yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu, tetaplah taat dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan yaitu KUA, supaya lebih teliti lagi dalam melakukan verifikasi berkas calon pengantin. Jangan sampai pihak KUA lalai dalam melakukan verifikasi berkas para calon pengantin. Sehingga dengan kelalaian itu akan berujung fatal dan bisa merugikan pihak-pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Faizuluddin. (2021). *Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tidak Berizin*. Skripsi Universitas Islam Negeri.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*. Medan : CV Zahir Trading.

- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, F., & Aripin, J. (2010). Metode Penelitian Hukum. Ciputat: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Rahmatillah dan A.N Khofify. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ramulyo, M. I. (1996). Hukum Perkawinan Islam . Jakarta : Bumi Aksara.
- Sayuti Thalib. (2009). Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Umam, A. K. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Unsur Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam . Skripsi UIN Syarif Hidayatullah .

